



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERAMPUAN
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.

4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Perampuan Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi.

BAB III

BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Perampuan Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Desa Kuranji, Desa Kuranji Dalang dan Desa Bajur;
 - b. batas Timur : Desa Terong Tawah dan Desa Karang Bongkot;
 - c. batas Selatan : Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung dan Desa Kuranji; dan
 - d. batas Barat : Desa Kuranji.
- (2) Batas Desa Perampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:

a. batas dengan desa Kuranji Dalang:

1. dimulai dari BTN Mavilla Rengganis ditandai sebagai TK KD-P 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 47.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 21.59''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis merupakan pertemuan titik batas antara Desa Kuranji Dalang, Desa Kuranji dan Desa Perampuan, selanjutnya menuju arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK KD-P 2;
2. TK KD-P 2 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 46.44''$ LS dan $116^{\circ} 5' 12.41''$ BT pada Ruas Jalan Kuranji, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan Kuranji sampai pada TK KD-P 3 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 51.25''$ LS dan $116^{\circ} 5' 14.41''$ BT pada Ruas Jalan;
3. TK KD-P 3 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan sampai pada TK KD-P 4 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 58.30''$ LS dan $116^{\circ} 5' 15.73''$ BT pada Ruas Jalan;
4. TK KD-P 4 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan sampai pada TK KD-P 5 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 3.11''$ LS dan $116^{\circ} 5' 18.77''$ BT pada Ruas Jalan Saluran Irigasi;
5. TK KD-P 5 selanjutnya menuju arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada TK KD-P 6 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 5.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 8.92''$ BT pada Ruas Jalan Saluran Irigasi;
6. TK KD-P 6 selanjutnya menuju ke arah Barat mengikuti Ruas Jalan Saluran Irigasi dan berakhir pada TK K-KD 1 secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ} 38' 5.02''$ LS dan $116^{\circ} 5' 0.11''$ BT terletak pada sebelah Saluran Irigasi merupakan pertemuan titik batas Desa Kuranji Dalang, Desa Perampuan dan Desa Kuranji.

b. batas dengan Desa Bajur:

1. dimulai dari BTN Mavilla Rengganis ditandai sebagai TK KD-P 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 47.41''$ LS dan $116^{\circ} 5' 21.59''$ BT terletak pada Mavilla Rengganis merupakan pertemuan titik batas antara Desa Perampuan, Desa Kuranji Dalang dan Desa Bajur, selanjutnya menuju arah Timur Laut mengikuti Ruas Jalan Mavilla Rengganis, sampai pada TK B-TT 1;
2. TK B-TT 1 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 46.07''$ LS dan $116^{\circ} 5' 32.44''$ BT pada Saluran Irigasi Ruas Jalan Mavilla Rengganis, kemudian dilanjutkan ke arah Timur dan berakhir pada TK B-TT 2 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 45.39''$ LS dan $116^{\circ} 5' 42.35''$ BT terletak pada Saluran Irigasi pada Jalan Raya Simpang Rengganis Bajur merupakan pertemuan titik batas Desa Perampuan, Desa Bajur dan Desa Terong Tawah.

c. batas dengan Desa Terong Tawah:

1. dimulai dari Ruas Jalan K.H Ahmad Dahlan ditandai sebagai TK TT-KB 7 dengan koordinat $8^{\circ}37'57.96''$ LS dan $116^{\circ}5'40.88''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Ruas Jalan K.H Ahmad Dahlan sampai pada TK P-KB 7;
2. TK P-KB 7 dengan koordinat $8^{\circ}37'52.74''$ LS dan $116^{\circ}5'41.63''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan K.H Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Ruas Jalan K.H Ahmad Dahlan dan berakhir pada TK PKB 8 dengan koordinat $8^{\circ}37'45.39''$ LS dan $116^{\circ}5'42.35''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi Jalan Raya Simpang Rengganis Bajur.

d. batas dengan Desa Karang Bongkot:

1. dimulai dari Sungai Babak ditandai sebagai TK PKB-1 dengan koordinat $8^{\circ}38'37.15''$ LS dan $116^{\circ}5'32.63''$ BT dilanjutkan ke arah Utara melintasi persawahan dan Jalan Dusun sampai pada titik TK PKB-2 ;
2. TK PKB-2 dengan koordinat $8^{\circ}38'29.31''$ LS dan $116^{\circ}5'31.96''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Dusun sampai pada titik TK PKB-3;
3. TK PKB-3 dengan koordinat $8^{\circ}38'20.76''$ LS dan $116^{\circ}5'31.33''$ BT pada Ruas Jalan Raya Gunung Pengsong, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Gunung Pengsong sampai pada TK PKB-4 ;
4. TK PKB-4 dengan koordinat $8^{\circ}38'22.57''$ LS dan $116^{\circ}5'37.88''$ BT pada Simpang Empat Jalan Raya Gunung Pengsong Depan Masjid, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan K.H Ahmad Dahlan sampai pada TK PKB-5;
5. TK PKB-5 dengan koordinat $8^{\circ}36'54,013''$ LS dan $116^{\circ}9'8,948''$ BT pada ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan K.H Ahmad Dahlan sampai pada TK PKB-6;
6. TK PKB-6 dengan koordinat $8^{\circ}38'2.36''$ LS dan $116^{\circ}5'40.13''$ BT pada Jalan Raya KH. Ahmad Dahlan, kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan K.H Ahmad Dahlan dan berakhir pada TK TT-KB 7 dengan koordinat $8^{\circ}37'57.96''$ LS dan $116^{\circ}5'40.88''$ BT yang terletak pada Ruas Jalan K.H Ahmad Dahlan merupakan titik pertemuan batas Desa Perampuan, Desa Terong Tawah dan Desa Karang Bongkot.

- e. batas dengan Desa Sungai Babak/Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung:

dimulai dari Sungai Babak ditandai sebagai TK PKB-1 dengan koordinat $8^{\circ}38'37.15''$ LS dan $116^{\circ}5'32.63''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As *Median Line* Sungai Babak dan berakhir pada As (*Median Line*) Sungai Babak yang ditandai dengan TK K-P 7 dengan koordinat $8^{\circ}38'33.96''$ LS dan $116^{\circ}5'23.24''$ BT, merupakan pertemuan Titik Batas Desa Perampuan, Desa Kuranji dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung.

- f. batas dengan Desa Kuranji:

1. dimulai dari Ruas Jalan pada Saluran Irigasi ditandai sebagai TK K-KD 1 dengan koordinat $8^{\circ}38'5.02''$ LS dan $116^{\circ}5'0.11''$ BT terletak pada sebelah Saluran Irigasi merupakan pertemuan titik batas Desa Kuranji Dalang, Desa Prampuan dan Desa Kuranji, dilanjutkan ke arah Barat melewati permukiman sampai pada TK K-P 1;
2. TK K-P 1 dengan koordinat $8^{\circ}38'5.07''$ LS dan $116^{\circ}4'53.27''$ BT pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti jalan dan Saluran Irigasi sampai pada TK K-P 2;
3. TK K-P 2 dengan koordinat $8^{\circ}38'12.25''$ LS dan $116^{\circ}4'55.38''$ BT terletak pada Ruas Jalan Bayan Gunung Pengsong, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan sampai pada TK K-P 3;
4. TK K-P 3 dengan koordinat $8^{\circ}38'19.80''$ LS dan $116^{\circ}4'58.99''$ BT pada Ruas Jalan Bayan Gunung Pengsong, dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Raya sampai pada TK K-P 4;
5. TK K-P 4 pada Simpang Tiga Ruas Jalan Bayan Gunung Pengsong, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Raya sampai pada TK K-P 5;
6. TK K-P 5 dengan koordinat $8^{\circ}38'24.39''$ LS dan $116^{\circ}5'8.21''$ BT yang terletak pada Simpang Tiga Ruas Jalan Perampuan Gunung Pengsong, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kaki Bukit Gunung Pengsong dan BTN sampai pada TK K-P 6;
7. TK K-P 6 dengan koordinat $8^{\circ}38'28.37''$ LS dan $116^{\circ}5'17.26''$ BT terletak pada Saluran Irigasi Kaki Bukit Gunung Pengsong, dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi dan Kaki Bukit Gunung Pengsong dan berakhir pada TK K-P 7 dengan koordinat $8^{\circ}38'33.96''$ LS dan $116^{\circ}5'23.24''$ BT terletak pada As Sungai Babakan, merupakan pertemuan Titik Batas Desa Perampuan, Desa Kuranji dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung.

- (3) Batas Desa Perampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

